

Implementasi Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama

Atiya Aqilata Halawiyah^a Fauziah Lubis^b

^a

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author:

^apenulis1

atiyaaqilatahalawiyah@gmail.com

^bPenulis2 Fauziahlubis@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study examines the importance and success of mediation as an effective way to resolve divorce cases in religious courts. Mediation, which is increasingly popular as an alternative to lengthy and expensive court proceedings, is analyzed through a qualitative approach taking into account relevant mediation and regulatory cases, including Regulation No. 1 of 2016. The findings point to various advantages of mediation such as shorter processes, lower costs, and more satisfactory outcomes for both parties. Mediation also contributes to reducing the court's workload and improving access to justice. However, the effectiveness of mediation is closely related to the ability of the mediator and the willingness of the parties to resolve the conflict peacefully. Therefore, there needs to be an increase in mediator training and public education about mediation to optimize the resolution of civil disputes in religious courts.

Keywords: Mediation; Dispute Resolution; Religious Courts

ABSTRAK

Studi ini mengkaji pentingnya dan keberhasilan mediasi sebagai cara efektif untuk menuntaskan kasus perceraian di pengadilan agama. Mediasi, yang kian populer sebagai alternatif dari proses pengadilan yang panjang dan mahal, dianalisis melalui pendekatan kualitatif dengan mempertimbangkan kasus-kasus mediasi dan regulasi yang relevan, termasuk Peraturan No.1 Tahun 2016. Temuan menunjukkan berbagai keuntungan mediasi seperti proses yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, dan hasil yang lebih memuaskan bagi kedua pihak. Mediasi juga berkontribusi pada pengurangan beban kerja pengadilan dan peningkatan akses keadilan. Namun, efektivitas mediasi terkait erat dengan kemampuan mediator dan kesediaan para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai. Karena itu, perlu ada peningkatan dalam pelatihan mediator dan edukasi publik tentang mediasi untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan agama.

Kata Kunci: Mediasi; Penyelesaian Sengketa; Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Proses pemisahan di mahkamah agama kerap menjadi pengalaman yang rumit dan menguras emosi bagi mereka yang terlibat. Pendekatan yang semakin populer dalam menangani kasus perceraian adalah dengan mediasi. Mediasi adalah metode

penyelesaian konflik alternatif (APS) yang mengutamakan peran mediator netral untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan secara aman dan sukarela.

Implementasi mediasi dalam konteks pengadilan agama di Indonesia bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih efisien dan mengurangi beban pengadilan, serta untuk menjaga hubungan baik antara pihak yang bercerai, terutama ketika terdapat anak-anak yang terlibat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menetapkan mediasi sebagai langkah wajib dalam proses perceraian. Kebijakan ini ditegaskan kembali melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Mediasi di Pengadilan.

Namun demikian, implementasi mediasi dalam kasus perceraian di pengadilan agama tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman para pihak tentang proses mediasi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten sebagai mediator, serta resistensi dari pihak-pihak yang merasa mediasi tidak memberikan manfaat, sering kali menjadi hambatan yang signifikan. Dengan demikian, esensial untuk menelaah secara mendalam tentang keberhasilan dan tantangan dalam penerapan mediasi di pengadilan agama. Studi ini diarahkan untuk mengevaluasi proses mediasi dalam menangani kasus perceraian di pengadilan agama, menemukan elemen-elemen yang berperan serta menghambat efektivitasnya, dan mengusulkan saran untuk memperbaiki efektivitas mediasi untuk masa yang akan datang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik studi kasus, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan penting terhadap evolusi praktik mediasi di pengadilan agama di Indonesia.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka atau survey terhadap literatur yang memuat teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis implementasi mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan agama. Dalam hal ini pada bagian dilakukan kajian terhadap konsep dan teori yang digunakan berdasarkan materi yang tersedia, khususnya artikel yang diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah, serta berasal dari E-Book, dan KUHAP. Metode kualitatif ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam kompleksitas permasalahan yang terkait dengan kesalahan penerapan hukum pada tingkat kasasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya perbaikan dan reformasi sistem peradilan di

Indonesia.

LITERATURE REVIEW

Judul Penelitian	Penulis & Tahun Terbit	Latar Belakang Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Peran Mediator Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Medan	Wahda Hilwani Damanik, 2023	Dikarenakan tingginya angka perceraian, maka diperlukan peran mediator dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama.	Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.	Mediator tidak semata-mata berperan sebagai moderator dalam diskusi, tetapi mempunyai tugas kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka menemukan solusi yang adil sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama	Andi Hartawati, 2022	Adanya mediasi dapat menyelesaikan perkara dengan perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan teori untuk menemukan model mediasi yang baik yang dapat digunakan di pengadilan untuk menyelesaikan kasus perceraian.	Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.	Terdapat 4 hipotesis intervensi yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan. Ini adalah hipotesis mediasi penyelesaian, hipotesis mediasi fasilitatif, hipotesis mediasi evaluatif, dan hipotesis mediasi intervensi luar biasa, dan terdapat 1 tambahan teori lagi yakni Mediasi Transformatif Dalam Aspek Psikologi.
Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama	Haeraton, 2022	Mediasi adalah jenis tujuan pertanyaan elektif yang telah berkembang dan tercipta seiring dengan berkembangnya keinginan manusia untuk menyelesaikan	Penelitian hukum empiris atau socio legal.	Kelayakan mediasi sebagai lembaga elektif untuk menyelesaikan kasus perceraian melalui pengadilan ketat masih dikatakan memiliki tingkat konsistensi yang rendah. Sebab, banyak masyarakat yang menganggap mediasi sebagai

		perdebatan dengan cepat, dan juga untuk memenuhi pertemuan yang dimaksud.		sesuatu yang percuma dan buang waktu.
Manajemen Pengadilan Agama dalam Memediasi Perceraian di Kota Medan	Dahlia Nasution, 2024	Tingginya angka keterpisahan di Kota Medan membedakan variabel-variabel eksplisit yang menambah unsur keterpisahan di wilayah tersebut, baik dari segi finansial, sosial, dan kemasyarakatan.	Penelitian lapangan (field research) bersifat kualitatif	Ketua Pengadilan Agama bertanggung jawab atas sistem pengelolaannya, dan Wakil Ketua Pengadilan Agama membantunya menerapkan sistem pengelolaan yang profesional. Misi mereka adalah memberikan layanan terbaik kepada mereka yang mencari keadilan. Visi Pengadilan Agama tersebut adalah mewujudkan sistem peradilan yang unggul. Tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan pelayanan prima.
Pelaksanaan Mediasi di Peradilan Agama untuk Penyelesaian Perkara Perceraian	Febri Handayani, 2017	Agar proses mediasi dapat berlangsung maksimal dan lebih berhasil dalam mencapai mufakat dan mewujudkan perdamaian, hakim konsiliator pengadilan agama melakukan upaya untuk	Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif	Penerapan mediasi di peradilan menunjukkan bahwa mediasi yang diatur oleh PERMA berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan, bukan dengan memilih kasus secara langsung. Harapan tentang Tata Cara Mediasi Peradilan dari PERMA No. 1 Tahun 2016.

		menyukseskan mediasi.		
--	--	-----------------------	--	--

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka atau survey terhadap literatur yang memuat teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis implementasi mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan agama. Dalam hal ini pada bagian dilakukan kajian terhadap konsep dan teori yang digunakan berdasarkan materi yang tersedia, khususnya artikel yang diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah, serta berasal dari E-Book, dan KUHAP. Metode kualitatif ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam kompleksitas permasalahan yang terkait dengan kesalahan penerapan hukum pada tingkat kasasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya perbaikan dan reformasi sistem peradilan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Bentuk Mediasi Sebagai Metode Meningkatkan Tingkat Keberhasilan

Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama

Dalam teori yang dikemukakan oleh Lawrence Boulle, terdapat empat pendekatan mediasi yang diaplikasikan untuk menangani konflik. Keempat pendekatan ini akan dijelaskan secara terperinci guna menemukan metode mediasi yang paling efektif dalam menyelesaikan kasus perceraian di pengadilan.

1. Pendekatan Mediasi Penyelesaian

Tujuan utama dari strategi yang disebut juga dengan mediasi kompromi ini adalah untuk mendorong tercapainya kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam pendekatan ini, mediator yang diinginkan adalah mereka yang memiliki status sosial tinggi, meskipun kemampuan mereka dalam proses dan teknik mediasi mungkin tidak terlalu mendalam. Dalam hal ini, tugas mediator adalah menetapkan batasan yang masuk akal bagi kedua belah pihak dan membujuk mereka untuk menurunkan tuntutan mereka hingga mencapai kesepakatan.

2. Model Mediasi yang Difasilitasi

Mediasi yang difasilitasi, disebut juga mediasi berbasis kepentingan dan penyelesaian masalah, bertujuan untuk mencegah pihak-pihak yang berkonflik

menyimpang dari pendiriannya dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan hak-hak para pihak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang mereka yang legal. Dalam model ini, mediator perlu mengetahui segala sesuatu yang perlu diketahui tentang proses mediasi dan bagaimana menggunakannya, namun tidak menjadi masalah seberapa baik mereka mengetahui segala sesuatu tentang permasalahan yang disengketakan.

Mediator harus mampu memimpin proses mediasi, meningkatkan negosiasi dan upaya mencapai kesepakatan, serta mengupayakan dialog konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa. Penggunaan pendekatan problem solver dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama merupakan upaya Pusdiklat Mahkamah Agung RI untuk mencapai win-win outcome. Jika mediator mempertimbangkan keinginan para pihak dan meyakini adanya peluang keberhasilan penyelesaian, salah satu tanggung jawabnya adalah menggunakan strategi ini. Oleh karena itu, pendekatan berpikir kritis yang digunakan oleh go betweens sering disebut intervensi fasilitatif, yang bertujuan untuk mengatur kebutuhan dan kepentingan kelompok tanya jawab.

Dalam strategi perantaraan fasilitatif ini, perantara harus mempunyai pilihan untuk mengoordinasikan siklus intervensi. Berusaha untuk memaparkan wacana yang bermanfaat di antara pertemuan-pertemuan, serta memperluas upaya untuk mengatur dan mencari pemahaman. Mengingat hal tersebut di atas, maka mediator sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 adalah pihak biasa yang membantu masing-masing pihak dalam proses musyawarah untuk mencapai berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara-cara yang memaksa atau memutuskan sesuatu.

3. Model mediasi evaluatif

Yang dimaksud dengan “mediasi normatif” adalah mediasi evaluatif. Ini adalah model intervensi yang bertujuan untuk menemukan pemahaman mengenai kepentingan sebenarnya dari pertemuan-pertemuan tersebut dan perdebatan di wilayah yang dibagikan oleh pengadilan. Dalam hal ini, tugas mediator adalah memberikan informasi dan nasihat kepada pihak-pihak yang bersengketa, membujuk mereka, dan membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi. Dalam model penilaian, hakim pemeriksa bertindak sebagai perantara yang mengambil peran yang sangat dinamis dalam mencari dan mengajukan jawaban atas pertemuan-pertemuan sementara pertemuan-pertemuan tersebut tidak terlibat.

Dalam model ini, para pihak selalu dapat menerima atau menolak tawaran

perdamaian dari hakim. Selain model dukungan, model evaluasi ini juga sering digunakan oleh hakim konsiliator dalam mediasi para pihak, khususnya hakim konsiliator yang berupaya membantu para pihak dalam menyelesaikan konflik mereka. Karena hakim yang adil adalah arbiter yang dinamis, pihak-pihak yang menangani kasus ini tidak diperbolehkan menyampaikan sudut pandang dan mengungkapkan keinginannya.

Salah satu negara dengan tingkat keberhasilan mediasi yang tinggi dalam menggunakan model mediasi evaluatif dan transformasional adalah Jepang. Ada dua jenis mediasi di Jepang: *chotei* dan *wakai*. *Chotei* adalah gerakan intervensi yang diselesaikan dengan pertemuan sebelum kasus tersebut didaftarkan ke Pengadilan. Sementara itu, *wakai* adalah bentuk *syafaat* yang dilakukan oleh majelis setelah perkara didaftarkan ke pengadilan. Oleh karena itu, menyerahlah pada paket yang disengketakan. Semua urusan ramah harus diselesaikan *wakai*. Namun demikian, kecuali urusan perdata keluarga, *chotei* bersifat opsional. Sebelum proses *chotei*, perkara keluarga perdata tidak dapat diajukan ke pengadilan keluarga. Prosedur *wakai* akan dilakukan terlebih dahulu di pengadilan keluarga jika prosedur *chotei* tidak berhasil. File utama diperiksa oleh hakim.

Wakatai adalah nama sistem hukum di Jepang. Hakim menggunakan model mediasi evaluatif dan fasilitatif dalam praktiknya. Model penilaian disebut juga dengan model pengaturan juri, sedangkan model bantuan disebut dengan model situasi pertukaran. Dari kedua model ini, lahirlah model ketiga, khususnya perpaduan antara model utama (yang memusatkan perhatian pada sudut pandang otoritas yang ditunjuk) dan model selanjutnya (yang memusatkan perhatian pada pembicaraan). Menurut Kusano, dalam praktik *wakai* di Jepang, model evaluasi dan model pendukung digabungkan karena keduanya mempunyai kekurangan.

Proses dialog antar pihak disusun dalam model hybrid ini untuk mencari dan mendiskusikan proposal penyelesaian. Namun hakim yang bertindak sebagai mediator juga dapat memberikan evaluasi terhadap usulan penyelesaian untuk memastikan tercapainya penyelesaian damai yang tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam model ini muncul komponen independensi pertemuan yang merupakan premis penting dalam hubungan bersama. Selain itu, para pihak dianggap memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut dan kemampuan untuk menegosiasikan solusinya. Penerapan sistem *wakai* untuk mediasi pengadilan di Indonesia bertujuan untuk meniru keberhasilan Jepang dalam menggunakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang saling

menguntungkan dan untuk menyempurnakan prosedur mediasi pengadilan dengan sedikit modifikasi berdasarkan kondisi Indonesia. Selain itu, Indonesia dan Jepang sama-sama berasal dari bangsa yang sama, yakni bangsa timur yang memiliki kemiripan budaya dengan timur.

4. Model Mediasi Transformasional

Mediasi transformasional juga dikenal sebagai mediasi terapeutik dan mediasi. Model mediasi ini menekankan pada pencarian akar permasalahan yang timbul antara pihak-pihak yang berkonflik, dengan memperhatikan peningkatan hubungan antar pihak melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai landasan penyelesaian konflik yang ada. Sesuai kewenangan yang ditunjuk di Pengadilan Ketat Tak Tertandingi Makassar, individu-individu yang ingin berpisah dari semua mempunyai hakikat yang goyah, sehingga tujuannya harus dilakukan secara mental dan humanis agar keterhubungan kedua belah pihak, khususnya sepasang suami istri, semakin meningkat. Hakim berbicara kepada satu pihak melalui dialog langsung tanpa kehadiran pihak lain. Hakim mediator dapat lebih memahami penyebab permasalahan psikologis para pihak melalui dialog.

Siklus intervensi di pengadilan Indonesia pada dasarnya merupakan wacana antara pihak perantara dan dua pihak yang terlibat dalam perdebatan. Jika pihak lawan tidak hadir saat dialog, maka pihak yang hadir dapat dengan jujur menjelaskan kasusnya, perasaannya, kekhawatirannya, dan harapannya kepada hakim konsiliasi. Metode dialog ini dapat membantu.

Model intervensi yang tepat dalam penyelesaian perkara perceraian dengan metodologi mental adalah model perubahan. Model mediasi yang inovatif ini dapat menganalisis alasan-alasan perjuangan dan mengawasinya dari sudut pandang mental dan mendalam, sehingga pihak-pihak yang bertikai dapat memperbaiki dan membina hubungan antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu, seharusnya mediator dalam menyelesaikan kasus perceraian harus memahami psikologi sehingga dapat memahami permasalahan penyebab konflik emosional antara suami dan istri. Pemahaman terhadap psikologi justru akan membantu hakim konsiliasi memahami kondisi internal para pihak sehingga dapat secara efektif melakukan upaya peningkatan perdamaian. (Hartawati et al., 2022)

PEMBAHASAN

Definisi Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “perceraian” berasal dari kata “cerai” artinya: Perpisahan, Tidak lagi mempunyai hubungan perkawinan, thalaq. Jadi kata cerai

mempunyai arti perpisahan, mengenai perceraian suami istri. Terpisah dari dalam Islam disebut talak secara etimologis: Talak dalam bahasa adalah akhir dari suatu hubungan. Menurut Sayid Muhammad Syathâ al-Dimyathi al-Misry talaq dalam bahasanya adalah حل القيد (pelepasan ikatan) dan menurut istilah syara' adalah: Pelepasan akad nikah dengan kata perpisahan atau pelepasan.

1. Dari sudut pandang subyektif, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan atas permintaan salah satu pihak atau atas keputusan hakim. Berdasarkan definisi talak yang diberikan, talak yang berkaitan dengan kematian tidak termasuk dalam subekti. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan Pasal 38 dan 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian memuat antara lain: Berpisah dari dalam perasaan berpisah, khususnya berpisah dari dalam hal permohonan cerai diajukan secara proaktif. oleh suami/istri ke pengadilan yang tegas, yang dianggap telah terjadi dan mempunyai akibat yang sah sejak perpisahan itu diucapkan (janji) di pengadilan yang tegas (lihat pasal 14 sampai dengan 18) PP Nomor 9 Tahun 1975).
2. Perceraian dalam arti talak yang digugat, disebut juga perceraian yang mana isteri dengan sukarela dan rela mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan agama, dianggap telah terjadi dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat yang ditimbulkannya. mengikuti. Menurut pasal 20 sampai 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selama-lamanya.

Menurut pengertian di atas, perceraian adalah putusnya perkawinan yang dilakukan di luar kehendak suami istri atau karena perintah pengadilan. (Handayani et al., 2017)

Definisi Mediasi

Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari kata latin, tepatnya: "mediare" yang berarti "di tengah". Pentingnya hal ini menyinggung tugas pihak luar sebagai perantara dalam melengkapi kemampuan placation dan menyelesaikan perdebatan antar pihak. Selain itu, mediator harus tidak memihak dan netral dalam menyelesaikan konflik. Nilai kompromi dalam Al-Quran ditelusuri demi hikmah yang tegas, khususnya Islam.

Al-Islam berasal dari kata Arab sin, lam, dan mim, yang merupakan akar kata. Dua kata silm dan salam ini mengandung arti keselamatan, keselarasan, peluang, kompromi, kesempurnaan, keyakinan akan kelestarian dan penyerahan diri. Pentingnya kerukunan tidak hanya berasal dari kata Islam yang merupakan nama agama tersebut, namun juga dari misi setiap ajaran Islam, khususnya untuk menebar kebaikan dan membawa keharmonisan bagi seluruh alam. Kata "mediasi" berasal dari kata Latin "mediare", yang

berarti "di antara" atau "di tengah". Fungsi pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan fungsi konsiliasi dan menyelesaikan perselisihan antar pihak menjadi pokok bahasan pengertian ini. Mediator juga harus netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perselisihan karena berada di tengah-tengah.

Selain itu, untuk memperoleh kepercayaan dari pihak-pihak yang bersengketa, seseorang harus mampu menjaga kepentingannya secara adil dan merata. Pemahaman tentang intervensi ini dapat diurutkan menjadi tiga komponen penting yang saling bergantung satu sama lain. Ketiga variabel tersebut adalah atribut intervensi, tugas wasit, dan kekuasaan perantara. Menurut para ahli resolusi konflik, berikut pengertian mediasi:

1. Menurut Laurence Bolle, intervensi jelas merupakan siklus dinamis yang diselesaikan oleh pertemuan dengan pemahaman pertemuan. Sebagai mediator, pihak ketiga membantu.
2. J menyatakan bahwa A. Folberg dan Taylor, upaya mediator dalam melakukan kegiatan mediasi lebih menonjol dalam mediasi.
3. Menurut Garry Goospaster, perantaraan adalah proses pertukaran pemikiran kritis di mana pihak luar yang berpikiran adil bekerja sama dengan kelompok yang bertanya untuk membantu mereka mencapai kesepakatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi mempunyai arti proses melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat. Pengertian mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ada tiga faktor penting yang dikemukakan. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak-pihak yang bersengketa adalah pihak-pihak yang bukan pihak-pihak yang bersengketa. Ketiga, penengah yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bertindak sebagai penasehat dan tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

Dari ciri-ciri mediasi terlihat jelas bahwa mediasi berbeda dengan metode penyelesaian sengketa lainnya. Tugas mediator adalah membantu pertemuan-pertemuan yang akan berdebat dengan mengenali isu-isu yang dipermasalahkan, dengan menciptakan pilihan-pilihan dan dengan mempertimbangkan prospek-prospek elektif yang diusulkan agar pertemuan-pertemuan tersebut disepakati. Dalam menyelesaikan tugasnya, arbiter hanya mempunyai kedudukan memberi usulan atau memutuskan siklus penenangan dengan tujuan akhir menentukan persoalan. Orang tengah tidak mempunyai kekuasaan dan tugas dalam menyimpulkan substansi perdebatan, ia hanya berbicara tentang bagaimana siklus penenangan yang bisa dilakukan untuk menciptakan kesepakatan antar pertemuan. (Zikrillah Aulia Pembimbing

et al., n.d.)

Sesuai dengan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediator dapat berupa hakim bersertifikat atau pihak lain. Mediator adalah pihak yang tidak memihak yang membantu para pihak dalam negosiasi dalam menemukan berbagai pilihan untuk menyelesaikan perselisihan tanpa menggunakan teknik pengambilan keputusan atau menerapkan solusi. Perselisihan dan kerugian dalam keluarga dapat diakibatkan oleh meningkatnya konflik suami-istri. Jadi, palu disiapkan secara terpisah. Perpisahan adalah pengaturan terakhir yang dapat diambil suatu pasangan ketika keluarga mereka saat ini belum siap membantu mereka. Dalam Islam, perceraian membutuhkan waktu yang lama. Perselisihan antara suami dan istri tidak selalu menjadi alasan untuk mengakhiri pernikahan; Sebaliknya, mereka memerlukan proses rekonsiliasi dan keharmonisan demi mempertahankan rumah tangganya.

Landasan Hukum Mediasi

Mediasi mempunyai beberapa dasar hukum, antara lain pasal-pasal, khususnya yang menyertainya:

1. Pasal 130 ayat 1 mengacu pada Peraturan Herzine Indonesia yang berbunyi, "Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan negeri ini mencoba mendamaikan mereka melalui presidennya."
2. Pasal 130 HIR/154 Rbg Sema Nomor 1 Tahun 2002 mengatur tentang pemberdayaan lembaga perdamaian. Substansi seleksi dari Putaran Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut: "Hendaknya semua pejabat yang ditunjuk (Majelis) mengadili perkara dengan sungguh-sungguh dalam mencari keselarasan dengan menerapkan Pasal 130 HIR/154 Rbg, bukan pula sebagai bentuk bantuan keharmonisan. "
3. Peraturan Pengadilan Tinggi Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003, Pasal 3 ayat (1) berbunyi: "Pada hari utama babak penyisihan yang diikuti oleh kedua pemain, pejabat yang ditunjuk mengatur agar pertemuan dilanjutkan dengan
4. "Tanggalnya ditentukan sejak sidang yang dihadiri kedua belah pihak, hakim meminta para pihak untuk menghadiri mediasi," bunyi Pasal 7 Peraturan Nomor 1 yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI Tahun 2008.
5. Pedoman Pengadilan Tinggi Republik Indonesia (PERMA) No.1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) "Setiap penguasa, arbiter, pihak, dan agen sah yang ditunjuk harus menyetujui metode tujuan perdebatan melalui perantara."

Pasal-Pasal Kumpulan Hukum Islam (KHI), khususnya pasal 1 dan 2, yang memuat

hal-hal yang menyertainya, juga memberikan landasan sah untuk melakukan intervensi:

1. Hakim berupaya mengakomodir kedua belah pihak pada saat pemisahan pendahuluan.
2. Upaya intervensi dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan pendahuluan, tanpa memandang sudah berapa lama kasus tersebut dipilih.

Selain itu, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjadi landasan perdamaian.

- a) Hakim berupaya mendamaikan para pihak pada tahap penemuan awal persidangan perceraian.
- b) Upaya mediasi dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan sebelum selesainya perkara. (Tunajah. R, n.d.)

Terkait mediasi juga terdapat dalam Al-Qur'an pada Q.S. An-Nisa' 4: (35) Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

٣٥

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Peran Mediator Dalam Menemukan Solusi Dalam Perkara Perceraian Serta Fungsinya

Pada tahap perencanaan, perantara dapat mendorong pihak-pihak yang hadir untuk memikirkan kasus tersebut berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Menjelaskan bahwa akan ada pemenang dan yang kalah jika litigasi terus berlanjut adalah hal yang paling penting. Para pihak berada pada posisi yang sama jika mereka sepakat untuk berdamai, atau mereka berbagi kerugian dan kemenangan. Mediator harus memahami dan menyelidiki permasalahan terlebih dahulu sebelum memberikan solusi. Pikiran terbuka dihasilkan dari presentasi mediator mengenai berbagai pilihan penyelesaian. Format penyelesaian yang diajukan Mediator bertujuan untuk membujuk para pihak untuk menyelesaikannya dibandingkan melalui sistem hukum.

Tahap ini juga memerlukan kecerdikan mediator untuk dapat dikaitkan secara efektif dalam mencari jawaban substansial atas kasus tersebut. Berdasarkan pengalaman dan keahliannya di bidang hukum, mediator mampu menawarkan sejumlah skenario penyelesaian yang berbeda. Skenario yang dianggap terbaik bagi masing-masing pihak dapat dipilih oleh para pihak. Skenario yang disarankan bersifat umum. Mediator akan mendorong para pihak untuk fokus pada hal-hal yang membantu mencapai kesepakatan

damai jika mereka secara aktif mengupayakannya. Mediator harus mengembalikan pembahasan pada logika penyelesaian perkara dalam situasi mediasi yang bermuatan emosi. Ketika keadaan emosi para pihak sudah lebih tenang, mediator juga dapat mengakhiri mediasi dan melanjutkannya. Dalam hal ini, peran Mediator adalah mengarahkan sistem pembicaraan agar lebih fokus dan terstruktur.

Kadang-kadang, dalam konflik antara suami dan istri, salah satu atau keduanya mungkin masih ingin kembali seperti semula, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Oleh karena itu, peran mediator sangat penting dalam mencari solusi dan mendamaikan mereka. Dalam hukum perceraian, mediator memiliki peran besar. Setelah memeriksa saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak, hakim dapat memahami perselisihan dan mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian melalui mediator yang dekat dengan suami dan istri. Mediator membantu pengadilan dengan memberikan masukan dan pertimbangan untuk memutuskan perselisihan. Meskipun pendapat mediator tidak mengikat hakim, usulan yang masuk akal sebaiknya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. (Hilwani Damanik et al., n.d.)

Howard Raifa berpendapat, mediator yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa juga berfungsi sebagai pemisah antara pihak yang lebih kuat dan pihak yang lebih lemah, selain juga tidak memihak. Lemahnya peran ini jika mediator menjalankan perannya sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan rapat.
- b. Moderator rapat diskusi.
- c. Menjaga atau melindungi aturan perdagangan agar proses perdagangan berjalan lancar.
- d. Kendalikan emosi para pihak.
- e. Mendorong pihak-pihak yang kurang mampu atau enggan mengutarakan pandangannya.

Sedangkan yang penting peranan mediator adalah apakah mediator melakukan hal-hal berikut dalam perundingan:

1. Mempersiapkan dan membuat notulen rapat.
2. Membangun titik temu atau kesepakatan antar pihak.
3. Membantu para pihak untuk memahami bahwa perselisihan bukanlah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan perang yang harus diselesaikan.
4. Mengembangkan dan mengusulkan solusi alternatif terhadap masalah.
5. Pihak yang membantu menganalisis alternatif pemecahan masalah

6. Meyakinkan para pihak untuk menerima usulan tertentu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam peran mediator dalam proses mediasi adalah mengidentifikasi dan mengembangkan isi negosiasi, menyiapkan program negosiasi, tahap negosiasi dari prosedur mediasi, peran penawaran pertama dan harga konsesi, strategi penyampaian pertukaran, konsesi dan kompromi, pertemuan terpisah sebagai formalitas khusus untuk mencapai kemajuan. (Nughrogo. S. A, 2019)

Prosedur dan tahapan Mediasi Pada Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama

Mediasi digunakan dalam kasus perdata di pengadilan agama dan umum sebagai bagian dari proses. Hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008. Kehadiran mediator dalam suatu perkara tampaknya bukan sebuah konsep baru dalam konteks keadilan agama. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menetapkan adanya akam dalam perkara perceraian disamakan dengan mediator. Ini adalah bahasa hukum formal. Demikian pula, mediator, atau akam, telah menjadi praktik umum sejak awal mula hukum Islam, baik dalam kasus perceraian secara khusus atau dalam kasus perdata atau jenis kasus lainnya. Dari sudut pandang material, mediasi pada awalnya digunakan dalam kasus-kasus bisnis; namun, seiring berjalannya waktu, penggunaannya dalam hukum keluarga juga menjadi semakin umum.

Oleh karena itu, wajar jika dikatakan bahwa tidak ada intervensi tanpa pertukaran, karena intervensi berfokus pada postur negosiasi dengan menawarkan sejumlah proposal insentif dari masing-masing pihak. Mengenai perceraian berdasarkan shiqq, "akam" merupakan bagian dari hukum perkawinan. Tidak ada yang disajikan sebagai nilai atau materi lain dalam siklus hakam. Hakam hanya berupaya mengeksplorasi, mencermati dan mengevaluasi sifat dan jenis pertanyaan yang terjadi pada pasangan.

Mengingat Pasal 76 Ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimaksud dengan hakam adalah orang yang ditunjuk oleh Mahkamah dari keluarga pasangan atau keluarga istri atau perkumpulan yang berbeda untuk mencari upaya penyelesaian perdebatan mengenai *syiqāq*. Agar bait ini lebih jelas, maka penting juga untuk memperhatikan penjelasannya, yaitu, "Jika ada pertanyaan di antara sepasang suami istri, maka harus ada hakam dari keluarga suami/istri dan hakam dari keluarga istri. Agar mereka dapat hidup bersama kembali sebagai suami-istri, mereka mengupayakan rujuk kembali. Pengaturan hakam dalam hukum acara Pengadilan Ketat diselesaikan setelah terlebih dahulu mendengar penjelasan dari keluarga atau orang-orang di sekitar tempat berkumpulnya Tidak kurang dari tiga pasal peraturan unik yang mensyaratkan kehadiran

keluarga atau hubungan langsung dalam siklus pendahuluan.

Hakam dalam Peraturan Pengadilan Ketat hanya sekedar anjuran yang tidak bersifat membatasi (sesuai klarifikasi Pasal 76 ayat 2 Peraturan Nomor 3 Tahun 2006). Abdul Manan mengatakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut hukum *zawāj* yang wajar seperti yang diungkapkan oleh Ibnu al-Rushd dan dalam memutuskan *hakam* mengambil sudut pandang Sayyid Sābiq yang tidak memerlukan *hakam* dari kelompok kedua pemain untuk berselisih. Begitu pula dengan penggunaan *hakam*, para peneliti mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ketika perselisihan menjadi tidak terkendali dan menjadi berbahaya, maka digunakanlah *hakam*.

Upaya mendasar dari keputusan tegas yang diputuskan tanpa henti sebagai suatu peraturan, dalam kasus-kasus terpisah, adalah untuk mencegah perpisahan dan upaya untuk menyatukan kembali keluarga-keluarga yang hancur, bukan hanya untuk mengakomodasi tuntutan pemisahan dengan prasyarat sah pemisahan untuk mengakui atau menolak tuntutan pemisahan. Perdamaian diupayakan untuk memperkuat kewajiban hakim dalam mencegah perceraian dan memulihkan keutuhan keluarga. Perdamaian, antara lain, diatur oleh klausul ini. Menurut Pasal 130 HIR (Peraturan Herziene Inlands) dan Pasal 154 RBG (Reglemen voor Buitengewesten), upaya perdamaian di lingkungan peradilan agama sengaja dibedakan dengan upaya perdamaian di lingkungan peradilan umum. Menurut ajaran moral Islam, hakim wajib mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Setiap konflik harus diselesaikan melalui metode islah, menurut Islam. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama menyadari dan menjalankan fungsi konsiliasi untuk mencegah perceraian yang semakin sering terjadi.

Para pihak yang berselisih dalam perkawinan, seperti perceraian, akan mendapatkan keuntungan besar dari persyaratan mediasi. Sebab, melalui mediasi akan tercapai kesepakatan dan penyelesaian yang memuaskan, serta permasalahan yang menyebabkan pecahnya rumah tangga akan terselesaikan dengan tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Tugas dari pejabat yang ditunjuk yang melakukan kewenangan sebagai perantara berdasarkan PerMA adalah bahwa perantara wajib membuat rencana pertemuan syafaat agar pertemuan-pertemuan tersebut dapat dikaji dan diselesaikan. Mediator kemudian harus membujuk para pihak untuk berpartisipasi langsung dalam proses mediasi. Selain itu, dalam hal-hal yang dianggap penting, penengah dapat mengadakan musyawarah dan perantara wajib mendesak para pihak untuk menyelidiki, menyelidiki kecenderungan mereka dan mencari pilihan tujuan lain yang terbaik bagi pertemuan tersebut.

Untuk menjamin kelancaran proses mediasi yang diawasinya, tujuan sebelumnya menjelaskan tanggung jawab mediator. Selain itu, hal ini juga dapat menginspirasi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencoba mencapai kesepakatan satu sama lain melalui cara damai. Jika sepasang suami istri berselisih paham dan memutuskan untuk bercerai, syarat utamanya adalah mereka bisa hidup bersama kembali. Oleh karena itu, pemulihan keharmonisan perkawinan menjadi tolak ukur keberhasilan mediasi di pengadilan agama dalam perkara perceraian. Mirip dengan sengketa warisan, sengketa harta bersama, sengketa pengasuhan anak, dan sengketa ekonomi syariah, mediasi yang berhasil memerlukan kembalinya pedoman hukum.

Dalam proses mediasi, hakim yang bertindak sebagai mediator dapat mengadakan pertemuan tersendiri apabila dipandang perlu. Pada awal proses mediasi, sebaiknya mediator mendiskusikan kemungkinan diadakannya pertemuan terpisah. agar suami istri yang ingin bercerai tidak curiga. Untuk situasi ini, pasangan tersebut dapat memberikan ide atau ide kepada kedua pasangan. Namun, mediator perlu mengingat bahwa yang terbaik adalah memberikan waktu yang sama kepada kedua belah pihak ketika bertemu dengan salah satu dari mereka untuk menjaga netralitas. Terkadang data yang disampaikan pada pertemuan tersebut menjadi kunci yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Sesuai perMA, hakim sebagai perantara berkewajiban mendesak pertemuan untuk menyelesaikan pemeriksaan dan menyelidiki kepentingan masing-masing pihak selama siklus intervensi. Untuk situasi ini, hakim sebagai perantara seharusnya mempunyai pilihan untuk membantu pasangan untuk bersatu kembali. (Adha, n.d.)

Efisiensi Mediasi Terhadap Pemecahan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama

Dari perspektif yang ada, tampaknya perlu adanya pembaruan pada standar yang digunakan untuk menilai keberhasilan penanganan kasus perceraian. Jika tidak ada perubahan yang dilakukan dengan segera, Pengadilan Agama (PA) mungkin dianggap belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa pengurangan jumlah kasus yang terdaftar bisa dicapai melalui penerapan proses mediasi. Namun, berdasarkan data terkini, jumlah kasus perceraian terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat bahwa PA tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan proses mediasi dengan maksimal.

Berbagai faktor berkontribusi pada kurang efektifnya proses mediasi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Di antara faktor-faktor tersebut adalah kualifikasi mediator yang masih dipertanyakan, mengingat bahwa pelaksanaan mediasi seharusnya dipegang oleh mediator yang kompeten, baik itu hakim maupun non-hakim. Sesuai

dengan Peraturan Mahkamah Agung, setiap mediator harus memiliki sertifikat yang menunjukkan kualifikasi mereka, yang diperoleh melalui Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM), yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung. (Sikri et al., 2022)

Faktor Penentu Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama

Faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama itu, diantaranya:

- a. Kesiediaan untuk Bermediasi: Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada niat tulus dan kesiediaan penuh dari semua pihak yang terlibat untuk mengikuti proses mediasi. Proses ini tidak hanya sekedar mematuhi aturan pengadilan agama, tetapi juga memerlukan visi bersama untuk mencapai perdamaian dan pemahaman yang mendalam tentang tujuan mediasi itu sendiri. Faktor penting lainnya adalah kondisi psikologis para pihak; masalah yang berkaitan dengan emosi seringkali menjadi tantangan besar untuk diatasi.
- b. Kompleksitas Masalah: Kompleksitas permasalahan antara para pihak juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil mediasi. Menyelesaikan permasalahan yang sudah berlangsung cukup lama biasanya terbukti lebih menantang. Hal ini dapat dilihat dari persepsi para ahli, di mana perjuangan yang terus-menerus, baik yang disebabkan oleh masalah keuangan atau pengkhianatan jangka panjang, sering kali memicu kekecewaan terhadap intervensi karena kedua pihak menuntut pemisahan. Keadaan saat ini patut menjadi contoh bagi perantara dan pengadilan untuk mencari solusi terbaik atas pertemuan tersebut.
- c. Peran Mediator: Kapasitas dan kemampuan perantara juga berperan penting dalam menentukan hasil intervensi. Proses pengelolaan mediasi berbeda-beda pada setiap mediator, termasuk pendekatan psikologis terhadap kondisi emosional para pihak, pandangan agama tentang perceraian, serta dampak sosial yang mungkin timbul pasca-perceraian. Jika mediator berhasil menerapkan semua pendekatan ini, maka para pihak yang bersengketa akan mempertimbangkan secara serius konsekuensi dari perceraian dan mungkin membatalkan niat mereka untuk berpisah.

Keahlian hakim mediator yang memiliki kemampuan analisis tinggi dan cara pandang yang unik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi sangat penting bagi keberhasilan mediasi di Peradilan Agama. (Haeratun & Fatahullah, 2022)

Faktor Penghambat Mediasi Di Pengadilan Agama

Terdapat berbagai macam tantangan yang harus diatasi, salah satunya datang dari kedua belah pihak, dimana tidak ada pihak yang ingin mengubah pendiriannya. Pihak yang tidak terbuka saat berbicara, tidak sah, jawaban bertentangan, jawaban berubah-ubah. Masalah dengan mediator adalah mereka tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan cukup serius. Fasilitas juga menjadi kendala karena mediator membutuhkan ruangan yang nyaman. Selain itu, mediator tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan konflik dan tidak mempunyai cara pandang mediator dalam mengidentifikasi permasalahan.

Ia terkadang mencapai kesepakatan setelah pulang ke rumah alih-alih mendamaikan kedua pihak karena diracuni oleh sesuatu dari keluarga dan tetangga yang membuatnya ragu mengambil keputusan untuk mendamaikan kedua pihak. Jawaban terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan memberikan pemahaman yang terbaik kepada masing-masing pihak, dengan adanya intervensi ini permasalahan akan cepat terselesaikan. Kedua belah pihak mengalami ketidaknyamanan akibat fasilitas yang kurang memadai, begitu pula faktor ekonomi seperti kurangnya dana. Kendala lainnya adalah ketidakmampuan hakim untuk bertindak sebagai mediator, banyaknya kasus yang menumpuk, dan kurangnya pendidikan para pemangku kepentingan. Selain itu, masih kurangnya mediator. (Nasution & Walisyah, 2024)

Manfaat Dan Tujuan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat non-yudisial. Dengan menghadirkan mediator yang netral dan tidak memihak, perselisihan antar pihak dapat diselesaikan melalui mediasi. Pihak ketiga dapat dipertemukan melalui mediasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang langgeng. Penting untuk disadari bahwa ketika suatu perselisihan diselesaikan melalui mediasi, tidak ada pihak yang diuntungkan dan tidak dirugikan (win-win solution).

Pihak-pihak yang berkonflik mengendalikan proses mediasi dan menjalankan kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator hanya membantu para pihak dalam menjaga proses konsiliasi hingga tercapai kesepakatan damai dan tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat non-yudisial. Dengan menghadirkan mediator yang netral dan tidak memihak, perselisihan antar pihak dapat diselesaikan melalui mediasi. Karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang menyelesaikan perselisihan secara adil dan saling menguntungkan, maka mediasi sangat menguntungkan. Meski syafaat gagal, namun pihak yang berkumpul belum sepakat, mereka sangat merasakan

manfaatnya. Karena kemampuan kelompok untuk bertemu selama siklus intervensi, pada dasarnya mereka mempunyai pilihan untuk menjelaskan awal mula perdebatan dan mengurangi pertanyaan di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan tersebut perlu untuk menentukan perdebatannya namun belum menemukan struktur yang masuk akal yang dapat diselesaikan oleh kedua pemain.

Kesediaan dan itikad baik para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka merupakan model mendasar dalam penyelesaian perselisihan. Terkadang, dukungan pihak ketiga diperlukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut. Salah satu pendekatan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga adalah dengan menggunakan mediasi. Eksekusi intervensi dapat memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Intervensi dapat menentukan perdebatan dengan cepat dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan mendikte pertanyaan atau kebijaksanaan.
- b. Kepentingan nyata dan kebutuhan emosional atau psikologis para pihak akan menjadi fokus utama mediasi, bukan hanya hak hukum mereka.
- c. Para pihak dapat berpartisipasi secara langsung dan santai dalam penyelesaian perselisihan mereka melalui mediasi.
- d. Mediasi memberikan pintu terbuka bagi pertemuan untuk mempraktikkan kendali atas siklus dan hasil.
- e. Berbeda dengan arbitrase dan litigasi, yang hasil konsensusnya sulit diprediksi, mediasi dapat mengubahnya dengan pasti.
- f. Karena pihak yang bersengketalah yang mengambil keputusan akhir, maka mediasi kemungkinan besar akan meningkatkan saling pengertian dan membuahkan hasil yang sejalan dengan pengujian.
- g. Konflik dan permusuhan yang hampir selalu menyertai setiap keputusan yang bersifat memaksa yang diambil oleh hakim di pengadilan atau mediator di lembaga mediasi dapat dihilangkan melalui mediasi.

Mengenai keuntungan dari intervensi, masing-masing pihak mungkin terus memikirkan apakah mereka dapat menerima hasil yang dicapai melalui intervensi (terlepas dari apakah hasil tersebut mengecewakan atau lebih buruk dari yang diperkirakan). Meskipun kesepakatan tidak sepenuhnya memenuhi keinginan para pihak, namun jika para pihak terus mengalami konflik yang tidak pernah terselesaikan, maka hasil kesepakatan yang dicapai melalui mediasi akan jauh lebih baik jika dipikir lebih dalam. Dalam mediasi, penegasan solusi win-win sering kali bukan berasal dari syarat-syarat penyelesaian, melainkan karena hasil penyelesaian memungkinkan kedua belah

pihak untuk menyelesaikan perselisihan. Pertemuan terpisah dengan para pihak dapat lebih efektif dalam meyakinkan pihak-pihak yang rentan mengenai posisi mereka, sehingga memungkinkan mediator untuk mencoba menyelesaikan masalah dengan memberikan saran dan pendekatan yang dapat mempercepat proses penyelesaian perselisihan. Untuk mengatasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, prosedur mediasi dan keahlian mediator sangatlah penting. (Saladin. T, 2017)

KESIMPULAN

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan para pihak yang bersengketa. Proses mediasi menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, informal, dan partisipatif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Melalui mediasi, para pihak dapat mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah, serta memiliki kontrol lebih besar atas hasil akhir sengketa mereka. Selain itu, mediasi mendorong penyelesaian yang damai dan dapat mempertahankan hubungan baik antara para pihak.

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk bekerja sama dan keterampilan mediator dalam memfasilitasi proses. Mediator yang terlatih dan netral dapat membantu para pihak memahami kepentingan masing-masing, mengidentifikasi isu-isu utama, dan merumuskan solusi yang dapat diterima bersama. Untuk memaksimalkan manfaat mediasi, diperlukan dukungan dari sistem hukum dan regulasi yang jelas, termasuk pengakuan dan pelaksanaan perjanjian mediasi oleh pengadilan.

Secara keseluruhan, mediasi merupakan metode yang efektif dalam menyelesaikan sengketa perdata, memberikan alternatif yang layak dan bermanfaat dibandingkan proses litigasi tradisional. Implementasi yang lebih luas dan peningkatan kesadaran akan manfaat mediasi dapat memperkuat sistem peradilan dan memberikan akses keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. (n.d.). *Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*.
Haeratun, H., & Fatahullah, F. (2022). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930>
- Handayani, F., UIN Sultan Syarif Kasim Riau, S., & Kab Kampar, K. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. In *Jurnal Al-Himayah* (Vol. 1). <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>
- Hartawati, A., Beddu, S., & Susanti, E. (2022). *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL) Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY* (Vol. 4, Issue 1).
- Hilwani Damanik, W., Erina Nasution, M., & Lubis, F. (n.d.). *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Peran Mediator Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan*

- Agama Medan*. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2720>
- Nasution, D., & Walisyah, T. (2024). Manajemen Pengadilan Agama dalam Memediasi Perceraian di Kota Medan. In *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi (JIMIK)* (Vol. 5, Issue 2). <https://journal.stmiki.ac.id>
- Nughrogo. S. A. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Fahmi. I, Ed.; Pertama, Vol. 1055). KENCANA.
- Saladin. T. (2017). PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA. *Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama*, Vol. 2, no. 2(2), 153–155.
www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/2034
- Sikri, M. S., Karim, K., Akbar, M., & Syahril, F. (2022). *Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian*.
- Tunajah. R. (n.d.). Implementasi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang). *Tunajah. R.*
- Zikrillah Aulia Pembimbing, R., Lestari, R., Pembimbing, Mh., Hendra, R., Alamat, Mk., & Kelapa Sawit Perumahan Simpang Tiga Permai Blok, J. D. (n.d.). *PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI OLEH PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU*.
- Lubis, F., Nasution, M. I. (2024). The Implementation Of Advocate Immunity Right In The CriminalOffense Of Obstruction Of Justice. *Revista De Gestao Social E Ambiental*.(Vol. 18, Nomor 8). <https://rgsa.openaccesspublications.org/rgsa/article/view/6679/3132>